



**TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF DISABILITAS PADA PILKADA
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018**

Annisa Risqiana Maulinda*, Untung Dwi Hananto, Lita Tyesta A.L.W
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : arisqiana17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisa tentang “Tugas dan Wewenang KPU dalam Peningkatan Partisipasi Aktif Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018”. Dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Tegal 2018 tentunya mutlak dibutuhkan partisipasi politik dari semua kalangan masyarakat Kabupaten Tegal termasuk dari para penyandang disabilitas. Meski penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas akan tetapi para penyandang disabilitas pun memiliki hak politik yang sama seperti masyarakat non-disabilitas lainnya. Belajar dari pilkada Kabupaten Tegal sebelumnya, maka dibutuhkanlah perhatian dan peranan khusus dari pihak penyelenggara pilkada Kabupaten Tegal utamanya KPU Kabupaten Tegal untuk terus meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di pilkada Kabupaten Tegal 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, serta kendala yang di hadapi KPU Kabupaten Tegal dan relevansinya dengan tingkat partisipasi pemilih disabilitas di pilkada Kabupaten Tegal 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Tegal berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas bukan hanya mengikuti sosialisasi yang ada dilapangan akan tetapi, di ikut sertakan dalam acara kampanye yang diselenggarakan dari pihak KPU. KPU juga gencar melakukan sosialisasi dikalangan disabilitas, tentunya dibantu oleh Disabilitas Slawi Mandiri (DSM). Menurut para penyandang disabilitas dan DSM(Difabel Slawi Mandiri) bahwasanya peran KPU sudah bagus, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pun sudah ada seperti contohnya penjemputan bola atau yang bisa disebut juga penjemputan pemilih ke TPS. Meski memang masih harus disempurnakan akan tetapi peran dan upaya KPU Kabupaten Tegal tersebut sudah jauh lebih baik dibandingkan pilkada sebelumnya. Sehingga tak heran jika partisipasi politik penyandang disabilitas meningkat cukup tajam dipilkada Kabupaten Tegal 2018.

Kata Kunci : KPU Kabupaten Tegal; Partisipasi Disabilitas; Pemilukada

Abstract

This study analyzes the "Duties and Authorities of the KPU in Increasing the Active Participation of Disabilities in the Regional Head Election of Tegal Regency in 2018". In the implementation of the Tegal Regency elections in 2018, of course, political participation from all circles of Tegal Regency society is absolutely necessary, including people with disabilities. Even though people with disabilities are a minority group, people with disabilities also have the same political rights as other non-disabled people. Learning from the previous Tegal Regency elections, special attention and role is needed from the organizers of the Tegal Regency elections, especially the Tegal Regency KPU to continue to increase participation politics of persons with disabilities in the 2018 Tegal Regency Pilkada. The purpose of this study is to determine the implementation of the KPU's duties and authorities, as well as the obstacles faced by the Tegal Regency KPU and their relevance to the participation rate of voters with disabilities in the 2018 Tegal Regency Pilkada. The results showed that the implementation of the duties of the KPU in Tegal Regency has a significant effect on the level of participation of persons with disabilities. This is because persons with disabilities not only participate in socialization in the field but are also involved in campaign events organized by the KPU. The KPU also intensively conducts outreach among

disabilities, of course with the assistance of Slawi Mandiri Disability (DSM). According to persons with disabilities and DSM (Difabel Slawi Mandiri) that the KPU's role is already good, and the efforts made by the KPU to increase the political participation of persons with disabilities have already existed, such as ball pick-up or what can be called picking up voters to polling stations. Although it still has to be perfected, the role and efforts of the Tegal Regency KPU are much better than the previous regional elections. So it is not surprising that the political participation of persons with disabilities has increased quite sharply in the 2018 Tegal Regency election.

Keywords: Tegal Regency KPU; Disability Participation; Pemiluakada

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat¹.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

KPU mempunyai tugas kewenangan yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu, menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan, menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II, mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil

¹ Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm 461

Pemilihan Umum, memimpin tahapan kegiatan Pemilu.

Pemilih penyandang disabilitas menjadi daftar pemilih khusus. KPU yang bertugas sebagai panita penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas keberhasilan Pemilu. Dalam pelaksanaannya, permasalahan Pemilu pun selalu muncul, yang paling buruk adalah semakin bertambahnya jumlah rakyat yang memilih untuk menjadi Golput (Golongan Putih). Muncul persoalan lain yaitu ketika warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya, akan tetapi pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya sejatinya adalah hak pribadi atau kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas². Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia di antaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik. Berkaitan dengan hak politik, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik

Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 43 c yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.

Undang-Undang Dasar Nomor 8 Pasal 13 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal hingga tingkat internasional, berperan aktif dalam sistem Pemilu, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum, serta memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan, serta memperoleh pendidikan politik.

Berdasarkan uraian diatas, maka selanjutnya akan dibahas dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi para penyandang disabilitas pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2018?

² Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Inti Media, 2001), hlm 194

2. Apa saja kendala yang di hadapi KPU Kabupaten Tegal dalam meningkatkan partisipasi terhadap penyandang disabilitas?

II. METODE

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai, dimana metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan dengan mempelajari literature, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan wawancara yang berkaitan dengan judul. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah kualitatif yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.³ Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan yang kemudian dianalisa secara sistematis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Partisipasi Para Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2018

Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tak terkecuali kalangan difabel. Hanya saja, keikutsertaan kalangan difabel dalam akses partisipasi politik masih sering kali menghadapi beragam masalah, meski secara normative jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum internasional seperti CRPD (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi CRPD, Indonesia tentunya memiliki komitmen dalam memberikan kemudahan bagi kalangan difabel, termasuk pemberian jaminan hak partisipasi dalam berpolitik. Instrumen hukum terkait jaminan hak penyandang kaum difabel telah diimplementasikan melalui regulasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Hanya saja regulasi ini terbatas mengatur akses kalangan difabel dalam pelayanan public.

Pemilihan langsung kepala daerah (pilkada langsung) merupakan kerangka kelembagaan baru dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Pilkada secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI PRESS), halaman 250.

lebih tinggi kepada rakyat⁴. Pilkada langsung di Indonesia sendiri dilaksanakan sejak Juni 2005. Pelaksanaan pilkada langsung tersebut sebelumnya didahului keberhasilan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Penyelenggaraan pilkada langsung diintrodusir di dalam Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan UU hasil revisi atas UU No. 22 Tahun 1999 mengenai substansi yang sama⁵.

Menurut laporan KPU, sekitar 55 tahun kemudian, dalam Pemilu 1999, *voter turnout* tidak memang banyak berbeda namun cenderung menjadi lebih baik, yakni sekitar 93%. Secara umum, tingkat partisipasi dalam pemilu (*voter turnout*) Indonesia cukup tinggi apabila dibandingkan dengan voter turnout rata-rata demokrasi di seluruh dunia. Ketidakhadiran pemilih di Indonesia memang meningkat, tetapi masih di atas rata-rata warga dunia. Dengan kata lain, untuk sementara voter turnout tidak menjadi masalah dalam pemilihan umum demokratis Indonesia, meskipun harus dicermati kecenderungannya ke depan di mana tingkat partisipasi dalam pemilu cenderung menurun, dan cukup tajam. Melihat hal tersebut, tentunya

permasalahan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia memang sekilas tidak menjadi masalah. Namun, apabila melihat lebih dalam lagi, hal terpenting dalam konsep demokrasi di Indonesia, khususnya dalam demokratisasi di Indonesia adalah mengenai keterwakilan pemilih.

KPU Kabupaten Tegal pada Pemilu tahun 2018 berupa mempersiapkan sarana aksesibel yang spesifik bagi pemilih penyandang disabilitas jenis tertentu, seperti pembuatan Daftar Calon Tetap (DCT) braille Bupati dan Wakil Bupati 2018. Yang paling menjadi perhatian adalah tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya yang cukup tinggi. Di sisi lain partisipasi politik masyarakat merupakan aspek penting dalam tatanan negara demokrasi. Partisipasi politik merupakan perwujudan dari penyelenggara kekuasaan oleh rakyat melalui keterlibatannya di dalam pemilihan umum (Pemilu).

Partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam menentukan arah politik suatu daerah. Semua masyarakat yang sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan memenuhi syarat sebagai pemilih, memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam Pemilu. Persoalan partisipasi politik rakyat pada Pemilu menjadi problem ketika dihadapkan pada tantangan memperdalam makna demokrasi. Bagaimana posisi partisipasi rakyat pada Pemilu menjadi bernilai demokratis. Mengingat semua pihak sejatinya telah bersepakat tentang pentingnya partisipasi politik rakyat pada Pemilu. Namun implementasi

⁴ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 183.

⁵ Syamsuddin Haris, "Kebijakan dan Strategi Pilkada Peluang dan Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi", dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, (Jakarta: IIP Press, 2005), hlm. 57.

peran tersebut tereduksi secara signifikan hanya menjadi persoalan di tingkat elit politik dan penyelenggara Pemilu. Masih terdapat mayoritas masyarakat yang perlu menemukan ruang ekspresinya untuk merespon Pemilu. Salah satunya dengan mendorong ruang-ruang partisipasi politik yang besar dan fungsi pemantauan yang kuat dalam setiap tahapan Pemilu. Dengan memberikan suaranya untuk menentukan orang-orang yang akan mengemban amanah kepemimpinan.

Partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin dilakukan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu secara yuridis pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia⁶. Maka, partisipasi politik masyarakat dalam proses kegiatan pemilu sangat penting sebab legitimasi hasil pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat yang menggunakan hak pilihnya⁷.

⁶ Pasal 1 ayat (1) “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁷ Nissa Nurul Fathia, *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan*

Faktor-faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu salah satunya yaitu faktor internal dan faktor eksternal: Faktor internal biasanya datang dari dalam diri individu itu sendiri dan orang-orang terdekat disekitarnya yang bahkan mengetahui tentang kehidupan individu tersebut atau suatu kelompok, sedangkan faktor eksternal biasanya datang dari luar diri individu tersebut. Biasanya faktor eksternal datang dari kelompok-kelompok kepentingan ataupun tim sukses para calon kandidat yang menjadi peserta dalam kegiatan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Selain kedua faktor tersebut terdapat pula faktor-faktor lainnya yang menjadi pendorong timbulnya partisipasi warga negara dalam kehidupan politik, faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik yaitu:

1) Adanya Dorongan Politik Karena adanya dorongan, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau media diskusi informal.

2) Karakteristik Pribadi Seseorang Orang-orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain biasanya mau

Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Lampung:2016)

ikut serta terlibat dalam urusan politik.

3) Karakteristik Sosial Seseorang menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan lainlainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh karena itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.

4) Situasi atau Lingkungan Politik itu sendiri Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik..

KPU Kabupaten Tegal dalam upaya meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas pada pemilukada Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Pelaksanaan Sosialisasi Pemilukada

KPU Kabupaten Tegal juga mengandeng lembaga Difabel Slawi Mandiri(DSM) untuk melakukan

sosialisasi bersama maupun terpisah dengan cara jika pihak DSM membutuhkan anggota KPU untuk mengisi materi dalam sosialisasi di sebuah tempat tertentu maka, anggota KPU dengan segera menuju tempat sosialisasi tersebut begitupun sebaliknya, jika KPU membutuhkan bantuan DSM untuk mengikuti sosialisasi atau adanya acara yang diselenggarakan KPU menjelang pemilihan pilkada maka, pihak dari DSM pun siap membantu. Intinya kedua belah pihak saling membantu dan berkoordinasi mewujudkan pemilu yang baik dan diharapkan. Hal ini juga dibenarkan dan dibetulkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Tegal Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Himawan Tri dan dibenarkan oleh pengurus sekaligus anggota Difabel Slawi Mandiri, Dede Atmo Pernoto. .

Strategi sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat difabel pada pemilukada Tahun 2018 tersebut menunjukkan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, namun berdasarkan penyajian data dimuka menunjukkan bahwa capaian dari pelaksanaan sosialisasi KPU belum menunjukkan hasil yang maksimal karena tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Kabupaten Tegal Tahun 2018 hanya mencapa angka 65 persen dari target capaian yang ditentukan oleh KPU yaitu dapat mencapai angka 77,5 persen dari keseluruhan daftar pemilih tetap Kabupaten Tegal khususnya pemilih difabel yang berjumlah 769 pemilih. Dari fenomena ini dapat

memungkinkan terdapatnya kendala-kendala tertentu yang menjadi penghambat tercapainya tingkat partisipasi pemilih difabel pada pelaksanaan pemilu pada Tahun 2018.

2. Kendala yang dihadapi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi terhadap penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok penyandang disabilitas yang paling membutuhkan sarana khusus agar mereka dapat memilih secara mandiri sehingga dapat memenuhi asas pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER). Sehingga hak politik penyandang disabilitas selama ini masih belum terpenuhi secara maksimal lewat penyediaan aksesibilitas dalam Pemilu bagi mereka. Sikap adil pada proses pemilu yakni kesamaan hak dan kesetaraan pada satu orang, satu suara, satu TPS, dan satu momentum hari pelaksanaan pemilu. Kondisi sedemikian ini akan memberikan pengaruh pada perubahan sikap masyarakat yang adil terhadap penyandang disabilitas diberbagai bidang kehidupan.

Kewajiban untuk memberikan akses pemilu di tingkat internasional pertama kali ditetapkan melalui deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan selanjutnya mengalami proses perkembangan dari tahun ke tahun. Pada saat ini, Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan produk yang dengan jelas menyampaikan hak-hak azasi penyandang disabilitas. Indonesia

juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Hak Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR*), yaitu perjanjian internasional yang dihasilkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1966. ICCPR mulai berlaku tahun 1976 dan telah diratifikasi oleh 141 negara. Substansi yang iatur dalam perjanjian ini adalah penghormatan atas hak asasi manusia yang mewajibkan kepada negara peserta untuk mentransformasikan ke dalam hukum nasional.

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tegal sebagian besar sudah menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Hal ini di ungkapkan oleh salah satu narasumber penelitian Bapak Indra Erva selaku pengurus sekaligus anggota Difabel DSM. Bagi sebagian besar penyandang disabilitas keterbatasan fisik bukan lagi dianggap sebagai halangan untuk menggunakan hak suara, termasuk yang telah diatur dalam Undang- Undang tentang Pemilu.

Tingkat partisipasi penyandang disabilitas di baik di Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilihan Presiden ataupun Pemilu pada berangkat dari kesadaran mereka atas sosialisasi dari kalangan DSM maupun pihak KPU Kabupaten Tegal terhadap arti penting mempergunakan hak pilih mereka. Termasuk jaminan pemahaman atas regulasi UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pada undang-undang ini untuk pileg maupun pilpres,

khususnya bagi kami para penyandang disabilitas itu di atur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2011. Pokok-pokok yang ditekankan pada Undang-Undang ini terutama mengenai kewajiban negara untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Bentuk surat suara ini sama dengan surat suara biasa dan seperti kertas karton yang berbentuk seperti stofmap dilengkapi deretan huruf braile. Huruf braile ini merupakan terjemahan dari surat suara yang berisikan nama calon, nomor calon dan partai termasuk terjemahannya. Pada template ini disediakan lubang bagi kalangan disabilitas tuna netra mencoblos. Intinya setelah membaca huruf braile ini, kalangan ini selanjutnya bisa mencoblos. Terkait alat peraga template suara braile, sebenarnya sudah dipersiapkan oleh KPU Pusat dan alat ini hanya bisa digunakan sekali dalam masa pemilu dan selesai perhelatan itu langsung alat ini dikirim kembali ke KPU Pusat. Bahkan pada masa pemilu sebelumnya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tegal diberikan alat bantu bagi penyandang disabilitas ini, hal

ini mengantisipasi apabila ada warga yang tuna netra. Kegiatan sosialisasi penggunaan alat ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tegal, DSM dan juga langsung disosialisasikan kepada para KPPS. Namun ketika kebijakan-kebijakan yang telah lahir dalam pemilu dirasa cukup untuk menopang akses penyandang disabilitas dalam pemilu, kenyataannya adalah masih ada beberapa masalah yang masih menjadi kendala bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi haknya di pemilu.

Ada beberapa kendala yang dihadapi KPU dan pemilih disabilitas pada pemilu bupati dan wakil bupati pada tahun 2018 lalu, berikut adalah kendala yang di hadapi KPU terhadap pemilih disabilitas, yaitu :

1. Belum diketahuinya keragaman kemampuan pemilih disabilitas dalam mengakses informasi baik keragaman antar kategori disabilitas maupun keragaman pada kategori sama. Pendekatan sosialisasi mestinya mempertimbangkan pemilih disabilitas netra, daksa, rungu, dan wicara yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan tetapi pada kenyataannya memang mempunyai kemampuan akses informasi yang berbeda, sebagai contoh tidak ada DPT dan DCT berhuruf *Braille*.
2. Diri sendiri, beberapa dari mereka menganggap kalau penyandang difabel tidak mempunyai hak politik yang sama sehingga tidak menggunakan hak suaranya pada saat pemilu berlangsung.
3. Tidak semua keluarga dan lingkungan paham dan peduli atas

kebutuhan pemilih disabilitas terhadap informasi Pemilu.

Dalam hal pendataan pemilih, sebagian pemilih disabilitas tidak terdaftar dalam DPT yang disebabkan tidak didata dan tidak dikoreksi oleh pihak keluarga, permintaan pihak keluarga untuk tidak didata dengan alasan tidak mampu menggunakan hak pilih ataupun malu mengakui kalau salah satu dari anggota keluarganya ada yang mempunyai kebutuhan khusus. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kendala dalam meningkatkan partisipasi pemilu bukan hanya berasal dari KPU saja, tetapi beberapa kendala juga di rasakan oleh penyandang disabilitas juga, berikut adalah beberapa kendala yang di hadapi dan di rasakan oleh penyandang disabilitas, yaitu:

1. Tidak masuk dalam DPT bahkan tidak adanya data, jadi selama Pemilu berlangsung mengharuskan pemilih disabilitas mengurus surat keterangan sendiri agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan warga Negara yang baik.
2. Kondisi TPS yang dinilai belum ramah bagi penyandang disabilitas, pembuatan TPS pada umumnya menggunakan Balai Desa/Kelurahan/RW, lapangan, ataupun halaman rumah milik pribadi yang lokasinya pada umumnya berundak/bertangga, atau kalau dilapangan lokasinya tidak jarang berumput tebal atau tidak rata. Kondisi demikian menyulitkan bagi pemilih disabilitas netra dan/atau disabilitas daksa kaki.
3. Penjemputan bola yang tidak tersosialisasikan dan tidak berjalan

dengan baik, sehingga pemilih mengalami kesulitan menuju tempat TPS

4. Pendampingan tidak tersosialisasikan dengan baik, sehingga pemilih tidak memahami prosedur pendampingan sesuai peraturan yang berlaku. Pada umumnya penyelenggara (KPPS) lebih menekankan pada implementasi pendampingan di TPS dan mengesampingkan sosialisasi, padahal informasi pendampingan dan penggunaan alat bantu dibutuhkan pemilih sejak sebelum pelaksanaan pemungutan suara agar pemilih dapat menentukan siapa yang mendampingi.

5. Pemilih disabilitas netra merasa tidak nyaman/tidak setuju ketika pencoblosan sudah dibantu oleh pendamping yang ditunjuk pemilih, tetapi masih harus disaksikan oleh salah satu petugas KPPS sebagaimana tercantum di dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2014 pasal 39, ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa :

“bagi pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tuna netra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS”.

Menurut mereka, keberadaan saksi justru sering membocorkan kerahasiaan. Jadi menurut pemilih, jika pemilih yang bersangkutan sudah menunjuk siapa yang akan mendampingi baik dari kalangan keluarga, petugas KPPS, atau bahkan orang lain sekalipun, itu berarti pemilih sudah mempercayakan

sepenuhnya kepada pendamping dalam membantu menggunakan hak pilihnya.

Bentuk partisipasi penyandang disabilitas ditemukan pada Pilkada Kabupaten Tegal 2018 berdasarkan hasil temuan peneliti, yaitu pertama mengawal dalam penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Keterlibatan ini diwujudkan dengan pengawasan secara sukarela dengan mengecek daftar pemilihan sementara (DPS) yang diumumkan di papan pengumuman setempat dan kemudian melaporkannya bila terjadi kesalahan, terlibat dalam tim panitia penyusunan daftar pemilih (PPDP), ataupun dengan membentuk komunitas khusus yang mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu secara sukarela, termasuk penyusunan daftar pemilih. Kedua, mengikuti kegiatan sosialisasi dan kampanye. Adapun faktor yang mempengaruhi keterlibatan responden dalam kedua kegiatan ini adalah faktor keterlibatan responden pada organisasi politik, keterlibatan responden pada organisasi disabilitas, serta keikutsertaan responden pada kegiatan diskusi politik/jejak pendapat publik.

Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak hanya dilihat dari pendekatan hak asasi saja, lebih jauh dari itu, aspek-aspek birokratis, administratif dan politis dalam proses pelaksanaan Pemilu (yang dalam hal ini adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018) tidak bisa dilepas dari proses melihat sejauh mana upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal. Tentu saja hal ini dalam rangka menciptakan suatu

mekanisme dan pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Terkait dengan pemilu yang integritas, IDEA menjelaskan standar-standar pemilu yang berlaku secara internasional⁸.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian, penyusunan hasil, dan pembahasan, maka kesimpulan dari karya ilmiah ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pola partisipasi politik penyandang disabilitas pemilu 2018 dapat dilihat melalui keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai anggota Relawan Demokrasi, antusias mengikuti sosialisasi pemilu, aksi demonstrasi untuk memperjuangkan hak pilih penyandang disabilitas dan keikutsertaan dalam pemilu untuk menggunakan hak pilihnya dengan harapan akan terwujud pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan, prosedur maupun fasilitas yang tidak diskriminatif.
2. Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya adalah belum adanya fasilitas, prosedur maupun cara yang aksesibel, yaitu yang memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas untuk melakukan mobilitas dalam pemilu serta masih adanya difabel yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT). Sedangkan untuk KPU lebih ke keluarga yang bersangkutan yang cenderung malu

⁸ IDEA. *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum (Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu)*. Sweden: Halmstead,2002. Hlm. 97-98

untuk membawa anaknya ke Tempat Pemungutan Suara(TPS) setempat dan juga diri dari penyandang difabel tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar pelaksanaan pemilu selanjutnya benar-benar aksesibel, yaitu memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KPU Kabupaten Tegal
 - a) KPU Kota Tegal harus melakukan pendataan ulang terkait jumlah penyandang Difabel yang mempunyai hak pilih dengan melibatkan perangkat Dusun seperti RT/RW sehingga semua penyandang dapat terdata.
 - b) Pelaksanaan sosialisasi pemilu khususnya bagi penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan pada kelompok-kelompok penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Sleman dapat meminta bantuan kepada KPPS untuk melaksanakan sosialisasi agar pemilih penyandang disabilitas yang tidak masuk ke dalam kelompok tetap mendapatkan sosialisasi pemilu dengan harapan akan menciptakan pemilih-pemilih yang cerdas.
 - c) Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) pemilu bagi KPPS benar-benar diupayakan secara optimal, agar petugas KPPS dapat memahami keberadaan penyandang disabilitas dan menyediakan kebutuhan pemilih penyandang disabilitas di TPS.
 - d) TPS didesain dengan menggunakan prinsip Desain Pemilu

Universal yang mempertimbangkan aksesibilitas pada saat pemilih difabel datang ke TPS, menggunakan hak pilihnya, sampai pada meninggalkan lokasi TPS. Misalnya, lokasi TPS tidak bertangga-tangga, tidak berumput tebal dan tidak melalui got pemisah, tempat yang rata, tidak di lantai dua.

2. Bagi Disabilitas Slawi Mandiri(DSM)

- a) Menggencarkan pelaksanaan kegiatan pendampingan demokrasi bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesadaran politik bagi penyandang disabilitas.
- b) Melakukan advokasi penyediaan rasonable accessibility dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu agar kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dapat terpenuhi.
- c) Lebih menanamkan kepercayaan diri kepada masyarakat Difabel yang tidak tergabung dalam OPD agar mempunyai keberanian untuk bersuara ketika tidak mendapatkan fasilitas dengan baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

- IDEA. *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum (Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu)*. Sweden: Halmstead,2002. Hlm. 97-98
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia:Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 183.
- Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*,



- (Yogyakarta: Inti Media, 2001), hlm 194
- Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 461
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI PRESS), halaman 250.
- Syamsuddin Haris, “Kebijakan dan Strategi Pilkada Peluang dan Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi”, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, (Jakarta: IIP Press, 2005), hlm. 57.
- Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Buku Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi 2011*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).
- Nissa Nurul Fathia, *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015*, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Lampung: 2016)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum